BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Jalan. Trans Seba – Mesara,Tulaika, kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat

Email : panwaslusarai@gmail.com

Seba, 21 Maret 2019

Nomor : 22/K.BAWASLU-SR/III/2019
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Instruksi Pembentukan serta Penetapan Pengawas TPS

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan

Masing- masing

Di_

Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor : 139/BAWASLU-PROV/NTT/III/2019, Tertanggal 21 Maret 2019, Hal seperti tersebut di atas maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Pengawas Pemilihan Umum dalam mendukung kelancaran tugas Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 . di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar

   - Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
   - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan , Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Taun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
   - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019, tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Scanned by TapScanner

- ❖ Keputusan Panitia Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0071/K.Bawaslu/HK.01.00 /III/2019, tanggal 6 Maret 2019 tentang Perubahan Keputusan Nomor 0027/K.Bawaslu/HK.01.00/I/2019, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

2. Bahwa berdasarkan angka 1 diatas disampaaikan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Bahwa dengan telah dilakukan nya masa perpanjangan pendaftaran Calon Pengawas TPS serta masi adanya kekosongan Pengawas TPS di beberapa Kabupaten/Kota agar tetap melakukan perekrutan Pengawas TPS sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Maret 2019 dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Pengawas TPS terhitung mulai tanggal 25 Maret 2019

- ❖ Bahwa terhadap Pengawas TPS yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan pelantikan dan bimbingan teknis mulai tanggal 25 Maret 2019 dan ;

- ❖ Berdasarkan pasal 9 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 pada pokoknya menyebutkan bahwa anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS ditetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kecamatan sesuai format surat keputusan yang telah disampaikan sebelumnya.

Berkenan dengan angka 1 dan 2 diatas, diharapkan semua Panwaslu Kecamatan untuk segera Menetapkan Pengawas TPS yang telah dibentuk sesuai dengan pedoman dan peraturan Perundangan.

Demikian disampaikan Untuk dilaksanakan.

KETUA,

YUDI H.R TAGI HUMA, S.Sos

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
4. Arsip.

Scanned by TapScanner